



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya beban tugas serta kinerja satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonogiri dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 15 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.
9. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri.
13. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Wonogiri.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Wonogiri.
17. Tenaga Ahli DPRD adalah Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Wonogiri.
18. Dihapus.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

20. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, yang terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
 21. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
 22. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 23. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 6 dan angka 12 serta huruf f diubah, diantara huruf f dan huruf g ditambah satu huruf baru yaitu huruf f1, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. SETDA;
 - b. Staf Ahli;
 - c. SETWAN;
 - d. Dinas Daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 11. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 12. Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- e. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
 8. Kantor Lingkungan Hidup;
 9. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 10. Kantor Penelitian, Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 11. Kantor Ketahanan Pangan;
 12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f1. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan.
- 2a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - .
 - 2 Subbagian Keuangan;
 - .
 - 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - .
 - c. Bidang Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
 - 1 Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
 - .

- 2 Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan;
 - .
 - 3 Seksi Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain dan Pengendalian Operasional;
 - .
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahi :
 - 1 Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 2 Seksi Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 3 Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan;
 - .
 - e. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1 Seksi Anggaran I;
 - .
 - 2 Seksi Anggaran II;
 - .
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
 - 1 Seksi Perbendaharaan I;
 - .
 - 2 Seksi Perbendaharaan II;
 - .
 - 3 Seksi Kas Daerah;
 - .
 - g. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1 Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - .
 - 2 Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - .
 - 3 Seksi Pelaporan dan Verifikasi;
 - .
 - h. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - .
 - 1 Seksi Penatausahaan Aset Daerah;
 - .
 - 2 Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - .
 - 3 Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
 - .
 - i. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Belanja Tidak Langsung;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Paragraf 6 dan Pasal 30 diubah, sehingga Paragraf 6 dan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Paragraf 12 dan Pasal 36 diubah, sehingga Paragraf 12 dan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 12
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi :
 1. Subbidang Promosi Penanaman Modal;
 2. Subbidang Kerjasama Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahi :
 1. Subbidang Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha;
 2. Subbidang Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya;

- e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengendalian dan Pengaduan;
 - 2. Subbidang Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB VIII Pasal 37 dan Pasal 38 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap. ttd.

BUDISENA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012
NOMOR 25

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2008. Setelah melalui proses evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dimaksud dan guna optimalisasi fungsi-fungsi organisasi tata kerja perangkat daerah Kabupaten Wonogiri, maka diperlukan beberapa perubahan struktur organisasi.

Latar belakang penyusunan perubahan perangkat daerah Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa apabila dipandang perlu, maka evaluasi/perubahan terhadap besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri telah diimplementasikan selama kurang lebih 4 (tahun). Selain itu juga untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu dilaksanakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dengan melaksanakan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 121